

**PERATURAN ADAT
SALINGKA KAMPUANG**

JORONG V KAMPUANG

**NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANG MAGEK**

KEPUTUSAN BUEK AREK AMPEK SUKU JORONG V KAMPUANG

LANDASAN DASAR PERATURAN ADAT SALINGKA KAMPUANG

Peraturan adat salingka kampuang dibuat karena berpijak pada landasan yang cukup kuat dan sangat jelas.

Berikut ini adalah landasan peraturan adat salingka kampuang:

1. Orang Minangkabau sangat mengenal filosofi adatnya, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Filsafat tersebut memiliki arti bahwa orang yang beradat adalah orang yang menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam kehidupannya.
2. Buek arek salingka kampuang jorong v kampuang bersama warganya memiliki hak otonomi penuh untuk membuat peraturan adat sendiri untuk kemaslahatan masyarakatnya, yang tentunya merujuk kepada kitabullah dan adatnya.
3. Kuatnya desakan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang agar peraturan adat salingka kampuang segera diperjelas dan dibukukan. Kaarena mereka sudah merasa gelisah dengan kondisi sebagian generasi muda mudi kita yang telah semakin jauh dari nilai-nilai agama dan adat.
4. Sebuah ungkapan mengatakan mencegah lebih baik dari pada mengobati. Apabila kita tidak melakukan tindakan pencegahan dari sekarang, dipastikan kita menghadapi masalah yang lebih serius dan sulit untuk mengatasinya.

Khusus untuk peraturan yang berkenaan dengan pelanggaran berat yang sudah dipaturun panaikkan, gunjai nan diuleh, suri nan dituladeni selama ini, maka perlu rasanya diperjelas lagi dan diedar diedarkan kepada masyarakat untuk dapat diketahui.

Setiap warga masyarakat dituntut untuk menjauhi segala pelanggaran berat yang telah disepakati bersama menurut adat. Apabila seorang warga masyarakat V kampuang baik laki-laki maupun wanita melakukan salah satu pelanggaran berat, maka otomatis dia telah melakukan pelanggaran berat dan dia berhak mendapat sanksi dari masyarakat.

Setelah melewati musyawarah dengan niniak mamak, alim ulamma, cadiak pandai pada tanggal 1 September 2013, maka didapatlah kata sepakat untuk menulis dan membukukan peraturan adat salingka kampuang serta dengan sanksinya.

BERIKUT INI ADALAH BENTUK-BANTUK KESALAHAN BERAT MENURUT ADAT :

1. **Tapasuntiang dibungo kambang.**
Yaitu melakukan kesalahan berupa ;
 - a. Mengawini wanita yang bersuami.
 - b. Kawin lari, yaitu pelaksanaan perkawinan tidak direstui oleh oleh mamak, ayah, ibu dan keluarga.
 - c. Hamil tanpa nikah
2. **Tamandisi Pincuran Gadiang**
Yaitu melakukan perkawinan dalam korong kampuang dipandang tidak sah oleh agama dan adat.
Contohnya :
 - a. Kawin dengan kamanakan
 - b. Kawin dengan dunsanak
 - c. Pelecehan dari bapak tiri terhadap anak tiri dan ibu tiri dengan anak tiri

3. Tapanjek dilansek Masak.
Yaitu melakukan kesalahan berupa :
 - a. Rabuik rampeh/rambok
 - b. Tikam bunuah
 - c. Perkosaan
4. Takurung di Biliak dalam.
Yaitu seorang laki-laki dan wanita melakukan perbuatan asusila yang diketahui orang.
(tertangkap basah) di rumah yang tertutup baik siang maupun malam hari.

Sanksi yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang melakukan salah satu pelanggaran berat yang sudah dijelaskan di atas, maka diberi sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi Harta Benda

Yaitu sipelaku atau yang bersalah harus membayar denda dengan emas seberat 1 emas. Penyerahan denda emas ini harus di serahkan di acara rapat oleh mamak yang bersalah, dan disaksikan oleh buak arek dan perwakilan suku.

2. Sanksi Moral

Yaitu tindakan yang diberikan kepada keluarga yang bersalah berupa tidak dibawa *sailia samudiak* di dalam kampuang, *buruak indak bacacek rancak indak bapuji selama 6 bulan artinya mati indak bajanguak, baralek indak basilau*

Sanksi ini diberlakukan kepada *keluarga pelaku* pelanggaran.

Khusus pelanggaran berat poin 4, sanksi yang harus dilakukan selain dari sanksi harta benda dan sanksi moral adalah :

- a. Kedua pasangan tersebut harus dinikahkan
- b. Kalau tidak bersedia dinikahkan, maka masalah tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian

Apabila pelanggaran berat untuk semua poin ini dilakukan kembali oleh orang yang sama, maka sanksi yang diberikan adalah.

- a. Sanksi harta benda ibarat jua bali, mukia sipambali balipek kapalo ameh
- b. Sanksi moral, yaitu tidak dibawa *sailia samudiak* di dalam kampuang, *buruak indak bacacek rancak indak bapuji selama 1 tahun*

Khusus poin 3 pada pelanggaran berat di atas, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi harta benda setelah proses hukum dari yang berwajib selesai (adat dipakai cupak diisi)

BERIKUT BENTUK-BENTUK PELANGGARAN RINGAN:

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan warga terhadap pekerjaan sosial, yaitu

- a. Lauk diampang dek ulandi
Artinya, pekerjaan yang baik untuk masyarakat dihalangi oleh seseorang
- b. Maariak mahantam tanah kepada masyarakat yang sedang mengerjakan pekerjaan yang bersifat sosial
- c. Pergaulan muda mudi yang sudah meresahkan masyarakat dan melampaui batas kewajaran

Sanksi

Untuk pelanggaran ringan pada seluruh poin di atas, maka sanksi yang dijatuhkan adalah hasil musyawarah dari buak arek jorong v kampuang.

MASUAK BUEK AREK


Bagi masyarakat luar V kampuang yang ingin menjadi masuak buak arek V kampuang harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Cancang dibari balandasan, lompek bari basitumpu
2. Cupak baisi adat bapakai
3. Arek bapamacik taguah bapangajang, batando barupo sebesar 1 emas

Demikian peraturan adat salingka kampuang ini dibuat, dengan harapan seluruh masyarakat dapat mentaati dan mematuhi seluruh aturan yang disepakati ini. Disini sangat diperlukan dukungan dari seluruh warga masyarakat agar terwujud masyarakat yang aman dan tentram.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, peraturan adat salingka kampuang ini sudah disetujui oleh buak arek V Kampuang, Nagari Kamang Hilia.


Peraturan Adat Salingka Kampuang ini disetujui oleh :



Perwakilan dari niniak mamak masing-masing suku, cadik pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda.

NO	NAMA /GELAR	PERWAKILAN DARI	TANDA TANGAN
1.	Dt. Kiraiang	Niniak mamak suku koto	1.
2.	Dt. Magek Marajo	Niniak mamak suku koto	2.
3.	Dt. Gampo Marajo	Niniak mamak suku koto	3.
4.	Dt. Junjungan	Niniak mamak suku koto	4.
5.	Dt. Rajo Batuah	Niniak mamak suku pisang	5.
6.	Dt. Yang Basa	Niniak mamak suku pisang	6.
7.	Dt. Simajo Batuah	Niniak mamak suku sikumbang	7.

6.	Dt. Rajo Imbang	Niniak mamak suku sikumbang	6.
7.	Dt. Manuhun Basa	Niniak mamak suku jambak	7.
8.	D. Basa sambilan	Buek arek	8.
9.	N. Kari Mudo	Buek arek	9.
10	M. Y. Saidi Bagindo	Buek arek	10.
11	I. Rajo Nan Kayo	Buek arek	11.
12	B. St. Malano	Buek arek	12.
13	N. st. Rajo Basa	Buek arek	13.
14	J. St. Basa	Buek arek	14.
15	S. St Sampono	Buek arek	15.
16	A. St. Malako	Buek arek	16.
17	Z. St Batuah	Buek arek	17.
18	S. Bagindo Maralam	Buek arek	18.
19	A. St. Pamenan	Buek arek	19.
20	A. Langkah Batuah	Buek arek	20.
21	M. Iqbal	Pemuda	21.
22	Darwati	Bundo kanduang	22.
23	Mirdawat	Bundo kanduang	23.
24	Yurtisni	Bundo kanduang	24.

25	Yuharni	Bundo kanduang	25 
26	Andriyani	Bundo kanduang	26 